

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) TAMBUN BUNGAI PALANGKA RAYA**

NOMOR : 13/PM.00.02/K.KH-14/03/2026

NOMOR : 52/11.317/KS/III/2026

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ENDRAWATI, S.H., M.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Suprpto Nomor 03 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEKIE GG KASENDA, S.H., M.H.**, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tambun Bungai Palangka Raya, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 35 Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kota Palangka Raya, dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Badan yang bertindak dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Palangka Raya.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tambun Bungai Palangka Raya, Perguruan Tinggi Swasta yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang memiliki 1 (satu) Program Studi yaitu:
 1. Strata Satu Ilmu Hukum

Sehubungan hal tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini

setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengawasan Partisipatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, magang, pengabdian kepada masyarakat dan pengawasan partisipatif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian/riset kepelumuhan dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pengelolaan pojok pengawasan Bawaslu/Bawaslu Corner di kampus;
- c. Peningkatan kualitas SDM, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif,
- d. Publikasi data digital yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- e. Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak di wilayah Kota Palangka Raya;
- f. Menjalin kerja sama dalam bidang pengawasan pemilu berbasis teknologi dan pendidikan;
- g. Sosialisasi peran BAWASLU serta penguatan nilai demokrasi kepada civitas akademika;
- h. Menggali peluang kolaborasi dalam kegiatan literasi digital dan pengawasan partisipatif; dan
- i. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Menyediakan data yang dibutuhkan **PARA PIHAK** dalam rangka pemanfaatan;
- (2) Menyediakan narasumber dan melakukan pendampingan pada kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Mempromosikan layanan **PARA PIHAK** kepada unit kerja di lingkungan masing-masing dan masyarakat;
- (4) Memberikan dukungan dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang tidak dikecualikan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 9 **EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** masing-masing akan Menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11 **PERUBAHAN**

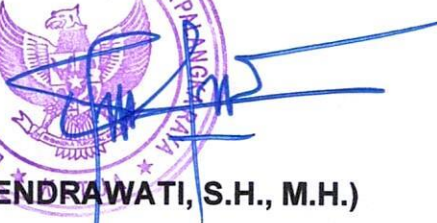
Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
Jalan Let. Jend. Suprpto No. 03 Kota Palangka Raya
Telp/Hp : 0812-6625-4555, Email : set.palangkaraya@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) TAMBUN BUNGA
PALANGKA RAYA
Jl. Sisingamangaraja No.35, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp/Hp : 0852-4917-5946, Email : sthtb@gmail.com
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,

(ENDRAWATI, S.H., M.H.)


PIHAK KEDUA,

(DEKIE GG KASENDA, S.H., M.H.)